

Dampak Akibat Perkawinan Beda Agama Setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023

Impact of Interfaith Marriage After the issuance of Supreme Court Decree (SEMA) No. 2 of 2023

Putri Nasihah¹, Yusri Z. Abidin^{2*}

¹.Universitas Muhammadiyah Aceh

².Universitas Syiah Kuala

*putri.nasihah@unmuha.ac.id

ABSTRAK

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan. Namun dalam kenyataannya perkawinan beda agama menjadi polemik yang menimbulkan multi tafsir sehingga menjadi celah untuk melakukan penyelundupan hukum. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan kedudukan sema dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, untuk menjelaskan status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama, untuk menjelaskan implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tergolong sebagai Undang- Undang walaupun kebijakan SEMA ini tidak langsung mengikat secara hukum, status hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan beda agama adalah sah hanya saja tidak ada kesesuaian antara agama dan KTP dengan kenyataan yang bersangkutan telah beralih agama saat perkawinan, implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama akan berdampak pada hak anak, hak waris serta harta bersama suami istri dan keabsahan dari pencatatan perkawinan tersebut. Diharapkan kepada pemerintah untuk serius menyelesaikan polemik perkawinan beda agama yang sudah lama terjadi dengan adanya pembaharuan terhadap pasal dalam undang-undang yang menimbulkan multi tafsir

Kata kunci : Perkawinan, Beda Agama, Implikasi Hukum

ABSTRACT

Article 2 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage can be said to be valid when carried out based on the provisions of each religion and belief. However, in reality, interfaith marriages have become a polemic that gives rise to multiple interpretations, thus becoming a loophole for legal smuggling. The purpose of this writing is to explain the sema in the marriage law system in Indonesia, to explain the legal status for parties who have entered into interfaith marriages, to explain the legal implications of the Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 regarding applications for registration of interfaith marriages. This study uses a normative legal

method. Based on the results of the study, it is known that SEMA No. 2 of 2023 in the marriage law system in Indonesia is classified as a Law, although this SEMA policy is not directly legally binding, the legal status for parties who enter into interfaith marriages is valid, only there is no match between religion and KTP with the fact that the person concerned has changed religion during the marriage, the legal implications of the Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023 regarding the application for registration of interfaith marriages will have an impact on the rights of children, inheritance rights and joint property of husband and wife and the validity of the registration of the marriage. It is hoped that the government will seriously resolve the polemic of interfaith marriages that has long occurred by updating the articles in the law that give rise to multiple interpretations.

Keywords : Marriage, Difference Religion, Implication of Law

1. Latar Belakang Permasalahan

Keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia baik beragam suku budaya maupun agama ini yang menimbulkan fenomena perkawinan beda agama yang saat ini makin berkembang di masyarakat. Di dalam realitas sebuah hukum, yang terdapat pada agama di Indonesia tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama yang kemudian juga diatur oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Setiap agama memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing, yaitu : seorang wanita dan seorang pria yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan baiknya memiliki agama dan kepercayaan yang sama, agar tujuan dari sebuah perkawinan yang terdapat di dalamnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu dapat tercapai. Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang berbeda agama.¹ Perkawinan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab yang menimbulkannya terjadinya perkawinan beda agama seperti dengan meningkatnya jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan memahami satu sama lain. Manusia hidup memang harus saling menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pernyataan yang menyatakan dalam pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh- tumbuhan.² Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi.

Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.³ Perkawinan bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang.⁴ Perkawinan beda agama di Indonesia memang masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, karena beberapa pengadilan di Indonesia sudah mulai mengizinkan pernikahan beda agama, bahkan beberapa diantaranya PN Surabaya untuk pertama kalinya mengesahkan

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm. 11

² H.S.A Al- Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm.1

³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, Pustaka Al Kautsar, 2013, hlm 402

⁴ Moh. Mujibur Rohman, Moh. Zarkasi, “Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam”, *al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3, 1 (Juni, 2021), hlm 60

perkawinan beda agama oleh Hakim Tunggal yaitu Imam Supriyadi dengan pertimbangan merujuk pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menegaskan, “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.” Dan Pengesahan oleh PN yang lain yaitu, PN Tangerang, PN Yogyakarta, PN Jaksel, PN Jakpus. Salah satu dari beberapa alasan PN yang mengesahkan perkawinan tersebut adalah karena merujuk pada Undang-Undang Adminduk hingga alasan sosiologis.

Dengan adanya perizinan tersebut Mahkamah Agung RI akhirnya melarang seluruh hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan atau perizinan perkawinan beda agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Penerbitan itu bertujuan untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan yang merujuk pada ketentuan Undang- Undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Pasal 2 Ayat (1) : “Perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia? Apa status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama? Dan, Apa implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian doktorinal (*doktorinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku maupun hukum

yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Belakangan ini terbit Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini menuai reaksi pro dan kontra ditengah hiruk pikuk problem perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pokoknya dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh Pengadilan dibawah jajarannya untuk menolak setiap permohonan izin perkawinan beda agama.

Setiap praktek perkawinan yang terjadi di Indonesia, keentuannya tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan khususnya yang beragama Islam berlaku ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Didalam Undang-Undang Perkawina tidak ada satu pasal pun yang memuat tentang larangan perkawinan beda agama, hanya KHI yang melarang tegas perkawinan beda agama. Bahkan hingga sekarang belum ada satu pun Undang-undang yang memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia.

⁵ Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77

SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.⁶ Undang-undang, karena SEMA dibentuk oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif dan tidak melalui Lembaga legislatif yang berwenang membuat Undang-Undang.

SEMA Nomor 2 tahun 2023 yang terbit pada tanggal 17 Juli 2023, memuat dua poin utama yaitu :

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan poin utama SEMA diatas, maka muatan materinya berdasarkan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, artinya permasalahan perkawinan ini dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khususnya jika berasaskan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, kemudian dengan dimasukkannya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didalam SEMA ini,

⁶ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 145

meingatkan kepada semua pihak bahwa perkawinan merupakan domain agama dan tidak sah perkawinan itu, bila melanggar ketentuan agama. Pihak-pihak yang mencoba melakukan praktik perkawinan beda agama, pada dasarnya sudah mengabaikan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak memenuhi tujuan akhir dari perkawinan, sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun muatan SEMA Nomor 2 tahun 2023 mengandung muatan materi Undang-undang, tapi SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah UUD 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maka posisi SEMA dengan UU, Adminduk yang dipersoalkan adalah berada dibawahnya, sehingga tidak dapat mencabut atau menghapus pasal-pasal didalam UU, Adminduk, hanya dapat mencabut produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dengan terbitnya SEMA yang terbaru otomatis mencabut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Kekuatan hukum yang mengikat pada SEMA menurut Bagir Manan “tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan kebijakan ditujukan kepada administrasi negara sendiri, sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara. Sehingga, peraturan kebijakan tidak dapat mengenai masyarakat secara umum”⁷. Jadi kekuatan mengikat dari SEMA tidak berlaku secara umum, tetapi secara internal kelembagaan.⁷

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 181

SEMA No.2 tahun 2023 pada dasarnya ditujukan kepada Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dimana selama ini terjadi Pengadilan kerap memperlmasalahkan perkawinan beda agama yang tidak diatur secara tegas atau adanya kekosongan hukum dalam UUP, dengan berlandaskan pada UU Adminduk menjadi dasar hukum dalam penetapan izin perkawinan beda agama, maka dengan terbitnya SEMA No.2 tahun 2023 ini sebagai pembatas bagi Hakim-hakim dalam setiap peradilan dalam menangani perkara perkawinan beda agama, walaupun SEMA ini tidak otomatis menghapus pasal dalam UU Adminduk, tetapi para Hakim tersebut terikat dengan SEMA ini sebagai pejabat administrasi negara yang patuh dan berhubungan langsung terhadap kebijakan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi administratif dan fungsi lain-lain. Bahwa dengan fungsi yang ada tersebut, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum yang sering dipersoalkan oleh Hakim tadi serta untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan praktik beracara di pengadilan⁸

3.2 Status Hukum Bagi Para Pihak Yang Telah Melakukan Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah Negara Plural yang terbangun dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia

⁸ Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14 (2), 2020, hlm. 361-384

tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animism yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Pasca dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini memunculkan pertanyaan krusial, bagaimana status para pihak dan anak yang lahir dari perkawinan beda agama dan perkawinannya yang telah dicatatkan pada instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dari segi sah atau tidaknya pernikahan beda agama tersebut terletak pada masing-masing agama. Perkawinan beda agama sesungguhnya telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama ini terlihat dengan adanya Surat Keterangan Perkawinan pemuka agama, bahwa telah terjadi perkawinan sepasang suami-istri menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Surat Keterangan Perkawinan pemuka agama ini pun juga dijadikan syarat formal laporan perkawinan di Disdukcapil (Pasal 37 Ayat (1). a Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Cara dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) juga dijadikan syarat saat mengajukan permohonan sidang kawin beda agama di pengadilan.

Dalam sejarahnya, nikah beda agama dapat dicatatkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu, diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil telah memilih untuk perkawinannya tidak dilaksanakan menurut agama islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (islam), maka Kantor Catatan Sipil harus melaksanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilaksanakan.

Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memberi pedoman supaya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak bertentangan dengan moderasi beragama karena hal itu sudah menjadi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum semua agama.

Apabila ada perkawinan beda agama, maka salah satu pihak harus menundukkan diri pada agama pasangannya. Mahkamah Agung telah memberikan penjelasan, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan (Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019).

Salah satu syarat kawin beda agama adalah salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya. Maksud menundukkan diri di sini adalah berpindah agama ke agama pasangannya. Apabila pasangan suami istri tersebut melaporkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), seharusnya Dukcapil menyaratkan suami atau istri yang bersangkutan mengganti agama dalam KTP dan administrasi kependudukannya karena sudah berpindah agama.⁹

3.3 Implikasi Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 Terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dalam konteks hak atas kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan, sejatinya manusia berada di antara dua ranah forum, yakni forum internum dimana setiap

⁹ Rangga Lukita Desnata, Hakim Pengadilan Negeri Bireun, *Wawancara* Tanggal 26 Juli 2024 Jam 09.00 WIB

individu memiliki hak untuk meyakini suatu agama tertentu tanpa paksaan dan tidak dapat diadili oleh siapapun, serta forum externum dimana setiap individu berhak mengekspresikan agama dan/atau keyakinannya baik dengan pernyataan ataupun sikap secara publik.

Dalam hal ini, negara berperan penting untuk mengatur ranah beragama dalam forum externum sebagai langkah preventif menghindari terjadinya pelanggaran hak antar individu dalam mengekspresikan agama dan/atau keyakinannya. Salah satu bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama adalah dengan melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan merupakan ranah forum externum yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal perkawinan.

Ketentuan terkait perkawinan yang diakomodir dalam Undang-Undang Perkawinan wajib ditaati agar perkawinan antar individu dapat diakui secara sah oleh negara. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama serta kepercayaan. Terlebih lagi, larangan untuk pasangan yang berhubungan dimana oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Dengan demikian, hukum agama yang mengatur hal-hwal kebolehan dan/atau larangan perkawinan perlu diperhatikan berdasarkan agama masing-masing calon mempelai guna menjamin keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing pihak. Dimana apabila diperbolehkan dan diakui keabsahannya oleh agama

masing-masing pihak, maka perkawinan tersebut akan diperbolehkan dan diakui keabsahannya oleh negara berdasarkan UUs Perkawinan

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA 2/2023) yang secara imperatif mengharuskan pengadilan agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, menimbulkan kontroversi dan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Keberagaman agama yang dianut oleh setiap individu menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur syarat perkawinan yang sah serta larangan perkawinan dalam Pasal 2 serta Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Sejatinya, belum ada ketentuan normatif yang secara eksplisit mengatur perihal larangan melangsungkan perkawinan yang berbeda agama dan/atau keyakinan. Namun, beberapa hukum agama telah melarang keberlangsungan perkawinan beda agama dikarenakan timbul kekhawatiran akan implikasi hukum yang besar terhadap keluarga hasil perkawinan antar-umat yang berbeda agama, baik pada hak-hak anggota keluarga dalam lingkup hukum keluarga, diantaranya yaitu hak anak, hak waris, serta harta bersama.

Implikasi yang paling sering diperdebatkan dari dilangsungkannya perkawinan beda agama yang dapat menimbulkan beberapa akibat secara hukum, psikologis, dan sosial. Secara yuridis, perkawinan beda agama menimbulkan implikasi hukum keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, status hukum anak yang dilahirkan, termasuk pula di dalamnya tentang perwalian dan kewarisan, dan

kewarisan antar-pasangan. Hal ini mengingat ketentuan-ketentuan hukum berbeda yang diterapkan dalam agama islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Diperbolehkannya pernikahan beda agama akan menimbulkan ketidaksejarasan dengan ketentuan hukum yang relevan dengan kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya, maka perkawinan beda agama masih relevan untuk diatur pengaturan melalui atau dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, pengaturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang penerapannya dapat digantungkan pada ajaran dan keyakinan agama serta lokalitas suatu wilayah atau negara.

4. Kesimpulan

Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia tergolong sebagai peraturan kebijakan yang berkedudukan dibawah Undang-Undang, tidak dapat menghapus atau mencabut pasal-pasal didalam Undang-Undang, selanjutnya, Status hukum bagi para pihak yang telah melakukan perkawinan beda agama adalah sah hanya saja tidak ada kesesuaian antara agama dan KTP dengan kenyataan yang bersangkutan telah beralih agama saat perkawinan. Implikasi hukum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama akan berdampak pada hak anak, hak waris serta harta bersama suami-istri. Selain itu, implikasi yang sering timbul secara yuridis adalah keabsahan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan termasuk juga didalamnya perwalian.

5. Daftar Isi

Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,
H.S.A Al- Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Penerjemah Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002,

Moh. Mujiibur Rohman, Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam", *al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3, 1 (Juni, 2021),

Mohammad Kamil Ardiansyah, *Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14 (2), 2020, hlm. 361-384

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986,

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, dkk, Pustaka Al Kautsar, 2013,

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011,